



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 752 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/4482/436.7.1/2023 Tanggal 20 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK TUNAS SAWUNGGALING 2
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	Jl. Raya Mastrip Kebralon No.206 , RT 2 / RW 1, Kelurahan Kebralon, Kecamatan Kec. Karangpilang
NPSN	:	69854876
Akreditasi	:	Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Sawunggaling Mastrip Surabaya Berdasarkan Akta Notaris : Triwinarno, SH. MKn Nomor 73 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0029771.AH.01.12.Tahun 2016
Ketua Penyelenggara	:	MCH. Sujati Rudyani Dra.
Nama Ketua/Pimpinan	:	Helaria Sajekti Dwi Ernani, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/23667/436.7.1/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 20 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2024

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **20 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001